



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 330 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN MULYODADI, KALURAHAN SIDOMULYO,
DAN KALURAHAN SUMBERMULYO KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030
MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang masih menjabat pada saat ini masa jabatannya disesuaikan menjadi 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Mulyodadi, Kalurahan Sidomulyo, dan Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030 Menjadi Periode Tahun 2024-2032;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 481 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Mulyodadi, Kalurahan Sidomulyo, dan Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tanggal 5 Juni 2024, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN MULYODADI, KALURAHAN SIDOMULYO, DAN KALURAHAN SUMBERMULYO KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Mulyodadi, Kalurahan Sidomulyo, dan Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini selama 2 (dua) tahun, dari Periode Tahun 2024-2030 menjadi Periode Tahun 2024-2032.

- KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 4 Januari 2030 sampai dengan tanggal 4 Januari 2032.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 21 Juni 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Bambanglipuro;
6. Lurah Mulyodadi;
7. Lurah Sidomulyo;
8. Lurah Sumbermulyo; dan
9. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 330 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERPANJANGAN MASA JABATAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 KALURAHAN KALURAHAN MULYODADI,
 KALURAHAN SIDOMULYO, DAN
 KALURAHAN SUMBERMULYO
 KAPANEWON BAMBANGLIPURO
 KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN
 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN
 2024-2032.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN MULYODADI,
 KALURAHAN SIDOMULYO, DAN KALURAHAN SUMBERMULYO KAPANEWON
 BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2032.

A. KALURAHAN MULYODADI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Dwi Nur Susanti, S.Pd. Bantul, 07 September 1993	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Drs. Sarjono, M.M.Sdm. Bantul, 05 Desember 1958	Laki-laki	Wilayah I (Mejing dan Kraton)
3.	Suhadi, S.Sos Bantul, 12 November 1977	Laki-laki	Wilayah II (Paker)
4.	Agus Priyono, S.Pd., M.M. Bantul, 06 Agustus 1969	Laki-laki	Wilayah III (Wonodoro)
5.	Andhy Soelistyo, S.H., M.Hum. Surabaya, 19 Februari 1964	Laki-laki	Wilayah IV (Destan dan Bregan)
6.	Muji Sukirno Bantul, 21 Maret 1974	Laki-laki	Wilayah V (Plumutan dan Cangkring)
7.	Danang Nur Afiat Bantul, 29 April 1978	Laki-laki	Wilayah VI (Tulasan dan Jomblang)
8.	Bayu Susanto, S.E. Bantul, 10 Januari 1976	Laki-laki	Wilayah VII (Ngambah dan Kepuh)
9.	Hengki Rinawan Yogyakarta, 28 Agustus 1977	Laki-laki	Wilayah VIII (Warungpring dan Carikan)

B. KALURAHAN SIDOMULYO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Ruli Endah Bantul, 15 Juli 1964	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Soni Bantul, 13 Februari 1984	Laki-laki	Wilayah I (Ngajaran dan Cangkring)
3.	Gunawan Bantul, 12 Agustus 1981	Laki-laki	Wilayah II (Sirat dan Palihan)
4.	Joko Prihandono Bantul, 19 September 1987	Laki-laki	Wilayah III (Tempel dan Ngireng)
5.	Sudarto Bantul, 12 April 1961	Laki-laki	Wilayah IV (Prenggan dan Selo)
6.	Samidi Bantul, 15 Mei 1963	Laki-laki	Wilayah V (Ponggok dan Plemantung)
7.	Tri Prabowo Bantul, 06 Mei 1985	Laki-laki	Wilayah VI (Plebengan)
8.	Edi Murjita Bantul, 06 Januari 1967	Laki-laki	Wilayah VII (Pinggir dan Turi)
9.	Suyadi Bantul, 20 April 1972	Laki-laki	Wilayah VIII (Glodogan dan Kuwon)

C. KALURAHAN SUMBERMULYO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Nisa Amanah Bantul, 30 November 1992	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Martinus Suranto, S.E. Bantul, 07 Januari 1976	Laki-laki	Wilayah I (Kanutan dan Siten)
3.	Abdullah Dian Febrianta, S.Pd. Gunungkidul, 22 Februari 1990	Laki-laki	Wilayah II (Tangkilan dan Kutu)
4.	Sigit Hadriyanto, S.Pd.I.,M.S.I. Bantul, 10 Maret 1981	Laki-laki	Wilayah III (Kedon dan Kaligondang)
5.	Rahmad Kartolo Bantul, 05 Agustus 1980	Laki-laki	Wilayah IV (Gedogan dan Gunungan)

6.	Gea Yusuf Tustanto, S.Par. Bantul, 08 Agustus 1997	Laki-laki	Wilayah V (Jogodayoh dan Plumbungan)
7.	Jumadi Bantul, 28 Agustus 1970	Laki-laki	Wilayah VI (Cabén dan Samen)
8.	Supandi Nggeroto Bantul, 05 Januari 1976	Laki-laki	Wilayah VII (Gersik dan Bondalem)
9.	Basuki Rohmad Bantul, 07 Desember 1969	Laki-laki	Wilayah VIII (Kintelan dan Cepoko)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH